



PUTUSAN

Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 11-01-1990, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DWI PUTRA, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara "DWI PUTRA.YR, SH" yang beralamat di Jalan Beringin No. 77 RT. 01 Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, alamat elektronik email: [dwiputralaw77@gmail.com](mailto:dwiputralaw77@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor 1125/SK/XII/2024/PA.LLG, tanggal 10 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 01-02-1985, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, XXXXX, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat/Kuasa dan Tergugat di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam register dengan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 10 Desember 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 19 Mei 2007 di Kota XXXXX, sebagai wali nikah orang tua kandung Bapak XXXXX dengan Emas Kawin Emas 3 (tiga) Gram, status pernikahan perawan dan perjaka dan disertai permohonan mengucapkan / membaca dan menanda tangani Sighat Taklik, selanjutnya atas pernikahan tersebut telah di daftarkan dan di keluarkannya Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan XXXXX, sebagaimana Surat Keterangan / Buku Nikah Nomor : XXXXX tanggal 19 Mei 2007;
2. Bahwa setelah Pernikahan/Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sah hidup bersama sebagai suami isteri serta tinggal Sementara di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX. Dan sekarang tinggal dirumah sendiri;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri tersebut di atas telah karunia 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXX Umur: 16 Tahun dan XXXXX 8 Tahun, kedua anak tersebut ikut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan normal dan hidup bahagia, walaupun terjadi pertengkaran dan atau perkecokan, namun tidak membuat biduk rumah tangga kami retak dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup mempuni. Walaupun tidak dipungkiri rumah tangga kami sering cekcok hanya terkadang karena hal sepele atau kesalahpahaman atau diskomunikasi. Namun Penggugat dan Tergugat jalani sebagaimana mestinya selaku

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, jadi sepahit apa pun Penggugat berusaha sabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa setelah beberapa tahun menikah, yaitu pada pertengahan tahun 2019 dan sejak anak kedua kami lahir, sifat perilaku Tergugat sudah mulai berubah. Yaitu sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa jelas tujuannya. Jika pulang tercium bau minuman keras (*ALKOHOL*), jika Penggugat tegur atau nasehati, Tergugat marah-marah, Merajuk dan akhirnya membuat percekocokan, bahkan tidak segan-segan Tergugat MAIN TANGAN memukul Penggugat (*KDRT*). Bahkan kejadian tersebut selalu berlanjut, sehingga pada waktu itu Penggugat merasa tidak tahan lagi dan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Lubuklinggau. Namun setelah berjalan dua kali persidangan dan mediasi, Tergugat menyatakan ingin berubah dan tidak akan mengulangi lagi semua perbuatan yang tidak baik yang selama ini Tergugat lakukan. Atas kesepakatan bersama, dan juga nasehat Hakim Mediator, maka Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, Gugatan dicabut dan Penggugat dan Tergugat kembali sudiakala sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa PENYEBAB TIMBULNYA *CERAI GUGAT* Penggugat dengan Tergugat yang sangat krusial adalah:

- a. Bahwa sekira tahun 2023 Tergugat mulai menunjukkan sifat dan sikap yang sama seperti sebelumnya yaitu suka keluar malam dan minum minuman keras (*ALKOHOL*), seperti biasa sebagai seorang istri dan seorang ibu tentu sangat menyayangi keluarganya, maka lagi-lagi Penggugat tegur dan nasehatinya untuk tidak lagi berbuat hal demikian dengan minum minuman keras (*ALKOHOL*), karena itu bisa merusak diri sendiri maupun orang lain, dan malu dengan anak-anak serta keluarga serta tetangga. Namun apa yang Penggugat lakukan dengan menasehatinya, ternyata Tergugat *bukannya* sadar diri, malahan marah, mengamuk dan melakukan kekerasan fisik (*KDRT*) terhadap Penggugat. Dan atas peristiwa tersebut, karena Penggugat sangat sayang dengan keluarganya dan malu sama orang tua Penggugat dan tetangga, sehingga tidak Penggugat bawa keranah

*Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (Lapor Polisi) dan juga tidak melakukan Visum Et Revertum maka keributan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga dan didamaikan oleh Pemerintah desa dan keluarga serta masyarakat Desa Q1 Tambah Asri dan Tergugat membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi dan tidak membuat keributan lagi serta apabila mengulangi lagi perbuatannya Tergugat bersedia diceraikan oleh Penggugat. (*Vide: Surat Perjanjian tertanggal 09 Juli 2023*). (P.8);

- b. Bahwa ternyata watak dan perilaku Tergugat hingga hari ini tidak pernah berubah, bahkan semakin menjadi-jadi dan perjajian dan pernyataan yang selama ini Tergugat canangkan selalu dilanggar dan tidak bisa lagi ajak untuk baik lagi. Hal ini karena perbuatan dan kelakuan nya yang selama ini terjadi tersebut terulang kembali, yaitu suka minum minuman keras yang memabukan (*ALKOHOL*). Dan seperti biasa Penggugat berusaha menegur dan menasehatinya, namun balasannya Tergugat lebih beringas lagi sampai-sampai bukan saja Penggugat yang dipukul, anak saya pun tidak luput dari pekulan Tergugat, bahkan orang tua saya juga ikut menjadi sasaran dengan di jambak rambutnya, mau dilempar dengan korsi serta saudara perempuan Penggugat pun juga menjadi sasaran amukannya akan dipukul dengan korsi, yang lebih tragis lagi Tergugat, jika marah atau mengamuk sering membawa parang (*SENJATA TAJAM*) dengan mengancam Penggugat dan Keluarga Penggugat dengan ucapan akan membunuh, bahkan juga dengan membawa Parang berkeliling menantang siapa saja, baik keluarga Penggugat maupun para tetangga Penggugat. Jadi Tergugat disamping telah melakukan kekerasan Verbal terhadap Penggugat juga telah melakukan kekerasan Fisik (*KDRT*) kepada Penggugat maupun keluarga serta anak Penggugat;

Hal ini terjadi sekitar bulan Juli 2024. Dan lagi-lagi karena memikir rasa malu dan saran dari keluarga dan tetangga, maka kejadian tersebut tidak Penggugat Laporkan Kepihak Berwajib. Dan karena

*Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas niat baik Penggugat beserta keluarga Penggugat, maka peristiwa hukum tersebut sekali lagi diselesaikan secara kekeluargaan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari keluarga besar Penggugat dan di buat kembali Surat Perjanjian Perdamaianya. (Vide: Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 04 Juli 2024) (P.9);

- c. Bahwa karena untuk menghindar dari kekerasan baik verbal maupun fisik dari Tergugat, dan Penggugat merasa takut serta tidak tahan lagi tinggal serumah dengan Tergugat, maka sejak terakhir peristiwa tersebut di atas, yaitu sejak awal Juli 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Penggugat. Jadi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal atau tidak serumah lagi lebih kurang 6 (Enam) Bulan terakhir;
7. Bahwa karena tekad Penggugat sudah bulat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka baik Penggugat bersama keluarga sudah rembukan secara kekeluargaan bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat ini tidak dapat dihindarkan lagi. Karena Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, untuk membina rumah tangga yang harmonis, Sejahtera lahir dan bathin serta rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah sulit akan terwujud;
8. Bahwa disamping alasan perceraian tersebut di atas, sejak setelah Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri, dimana rumah yang kami bangun tersebut, tanahnya adalah pemberian orang tua Penggugat sementara bangunan rumah maupun upah membangunnya dibayar oleh orang tua Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat hanya mempunyai dana sebesar Rp 50.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) saja, selebinya orang tua Penggugat semua yang membayarnya. Dan tanah serta bangunan rumah tersebut masih didiami oleh Tergugat. Dan dengan diajukannya Cerai Gugat ini, Penggugat sudah ikhlas untuk diserahkan kepada kedua anak Penggugat. Dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka jalan Perceraian

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah layak terjadi dengan telah terpenuhinya sebagaimana syarat menurut:

- Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Sigat Ta'liq Pernikahan;
  - Telah berpisah rumah dan ranjang lebih kurang 6 (enam) bulan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023;
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - Undang-Undang Minuman Keras No. 11 Tahun 1995 tentang Minuman Beralkohol dan Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim bersama ini kami sertakan:
- Buku Nikah Asli dan Photo Copi (Legalisir) dengan No. XXXXX tertanggal 19 Mei 2007 (P.1);
  - Photo Copi Kartu Tanda Penduduk(KTP) an. XXXXX (Legalisir) NIK. XXXXXX (P.2);
  - Photo Copi Kartu Keluarga(Legalisir) No. XXXXX (P.3)
  - Photo Copi Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXX No. 915/Um/2008 tanggal 08 April 2008 (P.4);
  - Photo Copi Akta Kelahiran An. XXXXX No. 1673-LU-03032016-0007 (P.5);
  - Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. XXXXX NO. 594/15/TBA/III/2021 (P.6);
  - Surat Pengantar dari Pemerintah Desa Tambah Asri No. 470/26/TBA/X/2024 (P.7);
  - Surat Perjanjian tertanggal 09 Juli 2023 (P.8);
  - Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 04 Juli 2024 (P.9);

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini pada Pengadilan Agama Klas IA Lubuklinggau, kiranya dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum dan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klas IA Lubuklinggau Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat XXXXX;
2. Menyatakan Jatuh Thalaq 1 ( satu ) Bain Sugthro Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh anak bernama: XXXXXX dan XXXXXX;
4. Menetap Tanah Beserta Bangunannya yang terletak di Desa Tambah Asri dengan SPH An. XXXXXX No. 594/15/TBA/III/2021 diserahkan kepada kedua anak yang bernama: XXXXX dan XXXXX;
5. Menghukum Tergugat membayar Nafkah anak yang bernama: XXXXX dan XXXXX masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan Pendidikan sampai dengan dewasa 21 Tahun ditambah 10% Pertahun;
6. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Klas 1A Lubuklinggau;
7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan/keluar dari rumah yang terletak di Desa Tambah Asri tanpa syarat, baik dengan/tanpa bantuan Aparat Penegak Hukum/Kepolisian ataupun dengan cara sukarela;
8. Membebaskan Biaya Perkara ini menurut Ketentuan yang berlaku;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon sudilah kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa hadir menghadap di persidangan, dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan yaitu pada sidang pertama selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil kembali, namun Tergugat tetap tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim Tunggal telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, kemudian atas kesepakatan keduaabelah pihak ditunjuk seorang hakim mediator bernama Mawardi Kusumawardani, S.Sy., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator, proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil sebagian, sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 24 Desember 2024;

Bahwa Hakim Tunggal tetap berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya pada setiap persidangan, agar kiranya dapat kembali rukun dan membina rumah tangga yang harmonis seperti sedia kala, akan tetapi usaha Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian proses pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat telah melakukan perubahan pada posita dan tututannya secara lisan yaitu dengan mencabut 2 (dua) poin gugatannya pada petitum angka 4 dan angka 7 terkait harta bersama dengan objek berupa tanah beserta bangunannya yang terletak di Desa Tambah Asri dengan SPH. An. XXXXX No. 594/15/TBA/III/2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 19 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai

*Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**1.- -SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bawah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. XXXXX, umur 16 (enam belas) tahun, dan 2. XXXXX, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima tahun yang lalu dan berulang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang suka minum alkohol dan mabuk, serta melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang, tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, dan tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di percetakan, penghasilan dahulu sekitar 800 ribuan per minggu;

**2.-----SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai paman Penggugat. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bawah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut bernama : 1. XXXXX, umur 16 (enam belas) tahun, dan 2. XXXXX, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/cekcok sejak lima tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang suka minum alkohol dan mambuk-mabukan, serta melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sendiri yang ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang, tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, dan tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. **10** dari **23** hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berkali-kali menasehati Penggugat dan Tergugat, dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah duduk bersama untuk musyawarah dan berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan, penghasilannya saksi tidak tahu pasti sekitar 3 jutaan sebulan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil kembali untuk hadir menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah, sehingga Hakim Tunggal mencukupkan tahap Pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada tahap kesimpulan Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan tuntutan semula, dan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam (vide bukti P) maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan yaitu pada sidang pertama selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil kembali, namun Tergugat tetap tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga perkara *a quo* diputus secara *cotradictoir*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa Penggugat, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena surat kuasa yang dibuat Penggugat telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum dan dinyatakan sah sebagai Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak ditunjuk seorang hakim mediator yang bernama Mawardi Kusumawardani, S.Sy., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator, proses mediasi yang telah ditempuh oleh

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil sebagian, yang selengkapnya sebagaimana yang telah tertuang dalam isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, namun terhadap tuntutan pokok perceraian Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat melalui Kuasanya pada setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap tuntutan pokok perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Hakim Tunggal dapat memeriksa lebih lanjut mengenai formil dan materiil dari pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019 mulai tidak harmonis, terjadi pertengkaran dan percekopkan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat suka keluar malam dan minum-minuman keras (alkohol) dan melakukan KDRT kepada Penggugat, yang puncaknya sejak awal bulan Juli 2024 berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah atau tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata,

*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), maka harus dinyatakan terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu di persidangan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dapat disimpulkan pengetahuan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, saksi melihat dan mendengar serta mengalami sendiri, dan kedua saksi juga terlibat dalam upaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, serta kedua saksi mengetahui telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas dalam perkara *a quo*;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jika dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menguatkan persangkaan Hakim Tunggal pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan tercatat sejak tanggal 19 Mei 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. XXXXX, umur 16 (enam belas) tahun, 2. XXXXX, umur 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal dan ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran serta cekcok yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 5 tahun lalu dan/atau tahun 2019;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan/munum-munuman keras (alkohol), dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan awal bulan Juli 2024 lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan sudah tidak pernah bersama kembali dalam rumah tangga, dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa sudah diupayakan nasehat dan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh orang dekatnya dan pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di percetakan dan memiliki penghasilan lebih kurang 3 jutaan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pula, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran/percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang, yang tentunya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri, serta telah diupayakan nasehat dan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, serta sudah tidak dapat didamaikan dan/atau dipersatukan kembali dalam rumah tangga oleh karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan yang menegaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan/atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

1? Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

✓ Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72:

*Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik;*

Menimbang, bahwa pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut sudah tidak dapat terwujud lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada rasa tenteram dan rasa kasih dan sayang terutama dalam diri Penggugat sebagai isteri, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan suci dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) adalah sia-sia belaka, karena dalam sebuah rumah tangga harus dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat bukan sebaliknya, maka dalam kondisi yang sedemikian ini apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;*

Sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengakhiri rumah tangga melalui perceraian. Hal mana sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thaalaq* Juz I hal. 83 bahwa Islam memilih lembaga *Thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semangat keadilan. Selanjutnya dalam kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* hal. 100 bahwa sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yang berbunyi: *"bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sudah secara maksimal menasihati Penggugat pada setiap persidangan agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, bahkan sampai pada tahap persidangan terakhir perkara ini, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga kaidah hukum di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil terutama dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum dan terbukti, maka dengan memperhatikan segala sumber hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Tentang Tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:.... (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil*" dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "*bekas isteri berhak mendapat nafkah selama menjalani iddah dari mantan suaminya sepanjang bekas isteri tidak nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat disebabkan karena ulah Tergugat yang suka minum-minuman keras (alkohol)/mabuk-mabukan, dan melakukan KDRT kepada Penggugat, secara nyata yang menjadi sumber kesalahan adalah Tergugat selaku suami, oleh karena secara *ex officio* terhadap tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* Penggugat tersebut Hakim Tunggal dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutananya menuntut kepada Tergugat nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Hakim Tunggal menilai terlalu besar, dengan berdasarkan fakta penghasilan Tergugat sebagai seorang karyawan dengan penghasilan lebih kurang 3 jutaan setiap bulannya, dan tidak memiliki penghasilan lainnya. Maka secara *ex officio* Hakim Tunggal akan menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat dan kelayakan yaitu dengan menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayar

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk selama masa *iddah*, dan *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta menghukum Tergugat untuk membayarnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau (vide. Sema Nomor 2 Tahun 2019), yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum akhir putusan *a quo*;

### **Tentang Tuntutan Hadhanah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah "bahwa bekas suami harus menanggung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya";

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Desember 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang tuntutan *hadhanah* yaitu berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka terhadap hal tersebut Hakim Tunggal dapat menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak anak yang bernama : 1. XXXXX, umur 16 (enam belas) tahun, 2. XXXXX, umur 8 (delapan) tahun, berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk berintraksi dan mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Penggugat dalam gugatannya menuntut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak dan/atau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahun. Terhadap tuntutan tersebut Hakim Tunggal menilai cukup layak dengan berdasarkan fakta penghasilan Tergugat sebagai seorang karyawan dengan penghasilan lebih kurang 3 jutaan setiap bulannya. Maka Hakim Tunggal dapat menetapkan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun dan/atau telah menikah) di luar biaya kesehatan dan pendidikannya, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum akhir putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* halaman 78, yang artinya berbunyi : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"*. maka Hakim Tunggal cukup mengambil alih pendapat ulama tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, dan *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Menetapkan anak yang bernama : 1. XXXXX, umur 16 (enam belas) tahun, 2. XXXXX, umur 8 (delapan) tahun, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk berinteraksi dan mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama : 1. XXXXX, umur 16 (enam belas) tahun, 2. XXXXX,

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 8 (delapan) tahun, melalui Penggugat minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dan/atau telah menikah;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 10 Desember 2024. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh YURNIZALTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim Tunggal,**

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**YURNIZALTI, S.H.**

*Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. PNPB Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan Berkas	:	Rp. 28.000,-
6. Biaya Panggilan	:	Rp. 144.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

**Jumlah** : Rp. **352.000,-**

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.LLG